

**ANALISA KOREKSI FISKAL LAPORAN KEUANGAN PADA KONSULTAN PAJAK VAUDY
STARWORLD & PARTNERS
JAKARTA**

Hartanti¹, Kenny T. Fadjar²

¹⁾ Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika
Jl. R.S. Fatmawati No.24, Pondok Labu, Jakarta Selatan
Email : hartanti.hti@bsi.ac.id

²⁾ Akademi Manajemen Keuangan Bina Sarana Informatika
Jl. Ciledug Raya No. 168
Email : kennytaurian@gmail.com

ABSTRACT

Agency is one subject of income tax, to calculate the amount of income tax payable bookkeeping company must make customized with taxation legislation. Under article 4, paragraph 1 of Law No. 36 of 2008 which became the object of the tax is income, but in the application of tax accounting, recognition of expenses, require special accounting treatment. Underlying this issue is the tax accounting method differences between accounting and tax, it can not be separated with the time difference and the difference remains between accounting and fiscal. This research was conducted in order to determine the outcome of fiscal correction and its effect on the corporate income tax calculations do Starworld Vaudy Tax Consulting & Patners Jakarta. The data obtained by observation, interviews, and documentation while an analytical technique used is descriptive qualitative analysis. The results of his research is the amount of taxable income according to the calculations of different companies after analysis of the financial statements of the fiscal correction, according to the company (before analysis) taxable income of Rp. 573.014.00 , while income taxation under the Act (after analysis) of Rp. 576. 740. 000, the difference to give effect to article 29 of income tax to be paid, according to the company (before analysis) of Rp. 16.900.509, while according to the Tax Act (after analysis) of Rp. 17.400.551, there is a difference of Rp .500.042, accrued companies, as well as installments of income tax article 25 according to the company (before analysis) of Rp. 3.491.709, while according to the Tax Act (after analysis) of Rp. 3.533.379, For the company to be more careful in making reconciliation / correction adjusted fiscal Regulation Legislation Taxation

Key words: Fiscal corection, PPh for Company

I. PENDAHULUAN

Pajak penghasilan merupakan salah satu instrument yang menjadi sub-bagian dari perpajakan Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, salah satu subjek pajak penghasilan adalah badan, dimana perusahaan tersebut akan membuat suatu pembukuan untuk menghitung penghasilan kena pajak. Agar perusahaan dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik, perusahaan harus dapat memahami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, terutama dalam hal ini adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 UU no 36 tahun 2008 yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, namun dalam penerapan akuntansi perpajakan, masalah perpajakan atas pengakuan beban, memerlukan perlakuan akuntansi yang khusus. Persoalan yang mendasari adanya akuntansi pajak ialah perbedaan metode antara

akuntansi dan fiskal, hal tersebut tidak terlepas dengan adanya perbedaan waktu dan perbedaan tetap antara akuntansi dan fiskal. Perbedaan waktu biasanya menjadi masalah dalam rekonsiliasi fiskal, dikarenakan adanya perbedaan metode, misalnya perbedaan dalam tahun penyusutan.

Melihat akan pentingnya penilaian pajak penghasilan badan menurut UU perpajakan, maka perlunya dilakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan sehingga dapat diperhitungkan pajak penghasilan badan yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Demikian halnya dengan Kantor Konsultan pajak Vaudy Starworld & Partners di Jakarta, dimana dalam perhitungan pajak penghasilan terjadi perbedaan, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan antara biaya yang diakui dalam laporan keuangan dengan biaya yang diakui pajak. Oleh karena itulah maka perlu dilakukan koreksi fiskal dalam penentuan pajak penghasilan terutang, salah satu tujuan yang

dilakukan adalah koreksi-koreksi yang dilakukan terhadap laba akuntansi untuk mendapat laba menurut pajak. Laba pajak dihitung adalah dengan menggunakan konsep cara pengakuan dan pengukuran menurut ketentuan perpajakan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi (koreksi) fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto / laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. (waluyo, 2011)

Perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Undang-Undang Pajak menyebabkan laba menurut akuntansi berbeda dengan laba menurut fiskal. Hal ini berakibat laba akuntansi harus direkonsiliasi dengan koreksi fiskal yang disebabkan oleh beda permanen atau beda temporer. Dengan adanya pembukuan, akan mempermudah penyusunan rekonsiliasi fiskal yang dapat menjembatani penyusunan Surat Pemberitahuan Masa atau Tahunan (SPT) sebagai wujud pertanggung-jawaban untuk melaporkan penghasilan kena pajak.

Untuk mendapatkan penghasilan kena pajak maka perhitungan laba (rugi) secara komersial, berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), direkonsiliasi dengan ketentuan perpajakan. Rekonsiliasi fiskal harus dilampirkan oleh wajib pajak bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa atau Tahunan (SPT)

Berikut ini beberapa hal yang menyebabkan perbedaan antara laporan keuangan fiskal dan komersial : (Muljono, 2006)

1. **Beda Tetap**
Beda tetap terjadi apabila terdapat transaksi yang diakui oleh wajib pajak sebagai penghasilan atau sebagai biaya dalam akuntansi komersial yang diatur dalam SAK. Namun demikian berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan, atas transaksi tersebut bukan merupakan penghasilan atau bukan merupakan biaya, atau sebagian merupakan penghasilan atau sebagian merupakan biaya.
2. **Beda waktu**
Beda waktu terjadi karena adanya perbedaan pengakuan besarnya waktu secara akuntansi komersial dibandingkan secara fiskal, misalnya dalam ketentuan masa manfaat dari aktiva yang akan dilakukan penyusutan atau amortisasi.

Sedangkan menurut waluyo (2011), beda tetap dan beda waktu adalah :

1. **Beda Tetap atau Permanen**
Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban menurut akuntansi dengan pajak, yaitu adanya penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi komersial namun tidak diakui secara fiskal, atau sebaliknya beda tetap mengakibatkan laba/rugi menurut akuntansi (*pre tax income*) berbeda secara tetap dengan laba kena pajak menurut fiskal (*taxable income*).
Beda tetap biasanya timbul karena peraturan perpajakan mengharuskan hal-hal berikut dikeluarkan dari perhitungan Penghasilan Kena Pajak :
 - a. Penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final (Pasal 4 ayat (2) UU PPh)
 - b. Penghasilan yang bukan objek pajak (Pasal 4 ayat (3) UU PPh)
 - c. Pengeluaran yang tak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajiban (Pasal 9 ayat (1) UU PPh)
 - d. Biaya yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan yang bukan objek pajak dan penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final.
 - e. Penggantian sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura.
 - f. Sanksi Perpajakan.
2. **Beda Waktu atau Sementara**
Beda Waktu merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang sifatnya temporer. Artinya, secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi tetap berbeda alokasi tahunannya.

Beda Waktu biasanya timbul karena perbedaan metode yang dipakai antara pajak dengan akuntansi dalam hal :
 - a. Akrua dan Realisasi
 - b. Penyusutan dan amortisasi
 - c. Penilaian persediaan
 - d. Kompensasi kerugian fiskal

Sesuai dengan Undang-Undang PPh, ketentuan, ketentuan yang berkaitan dengan penyusutan, adalah sebagai berikut: (Muljono, 2006)

1. Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan dimulai bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.
2. Tarif penyusutan ditentukan sebagai berikut :

Tabel 1 : Harta berwujud, metode dan tarif penyusutan

No	Kelompok aktiva berwujud	Masa manfaat	Tarif penyusutan	
			Garis lurus	Saldo menurun
I	Bukan bangunan			
	Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
	Kelompok 2	8 Tahun	12, 5%	25%
	Kelompok 3	16 Tahun	6, 25%	12,5%
	Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
II	Bangunan			
	Permanen	20 Tahun	5%	
	Tidak permanen	10 Tahun	10%	

Sumber : Mardiasmo (2006)

2.2. Koreksi Fiskal Positif dan Koreksi Fiskal Negatif

1. Koreksi Positif

Koreksi fiskal positif adalah koreksi / penyesuaian yang mengakibatkan meningkatnya laba kena pajak, yang pada akhirnya mengakibatkan PPh terutanganya juga ikut meningkat. Koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya :

- a. Beban yang tidak diakui oleh pajak (*non-deductable expense*).
- b. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal.
- c. Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal.
- d. Penyesuaian fiskal positif lainnya.

2. Koreksi Negatif

Merupakan koreksi /penyesuaian yang mengakibatkan menurunnya laba kena pajak yang juga akan mengakibatkan PPh terutanganya juga ikut menurun. Koreksi negatif biasanya dilakukan akibat adanya :

- a. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
- b. Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final.
- c. Penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal.
- d. Amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal.
- e. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya.
- f. Penyesuaian fiskal negatif lainnya.

perusahaan yang sering disebut penghasilan kena pajak (PKP) atau laba kena pajak. Dalam menentukan laba kena pajak ini sering kali terjadi perbedaan antara akuntansi keuangan dengan perpajakan. Wajib pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan yang sesuai dengan ketentuan pasal 36 UU KUP agar mendapatkan laba kena pajak secara tepat dan benar.

Wajib pajak harus memahami dengan benar perbedaan-perbedaan antara perlakuan akuntansi (komersial) dengan fiskus (fiskal). Secara fiskal ada pendapatan yang merupakan obyek pajak, dari segi biaya / pengeluaran ada yang bisa dibiayakan dan ada yang tidak dapat dibiayakan. Selain hal itu, ada perbedaan metode pencatatan / pembukuan antara akuntansi dengan fiskal, misalnya metode penyusutan aktiva tetap, amortisasi, penilaian persediaan dan lain sebagainya.

Sesuai dengan Tarif PPh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, tarif ini berlaku mulai tahun pajak 2009 (per 1 Januari 2009) antara lain :

1. Tarif Progresif PPh Orang Pribadi :
 - a. Tarif 5% untuk jumlah Penghasilan sampai dengan Rp. 50.000.000
 - b. Tarif 15% untuk jumlah Penghasilan diatas Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 250.000.000
 - c. Tarif 25% untuk jumlah Penghasilan di atas Rp. 250.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000
 - d. Tarif 30% untuk jumlah penghasilan di atas Rp. 500.000.000
2. Tarif Tunggal PPh WP Badan dan Badan Usaha Tetap adalah :
 - a. Tarif tunggal 28 % untuk tahun pajak 2009

2.3. Perhitungan PPh Badan

Pajak penghasilan atau PPh badan merupakan pajak yang dikenakan terhadap laba

- b. Tarif tunggal 25% untuk tahun pajak 2010 dan seterusnya.

Bagi sebagian Wajib Pajak mungkin belum mengetahui bahwa Undang – undang Pajak Penghasilan (PPh) No. 36 Tahun 2008 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2009 memberikan fasilitas berupa pengurangan tarif PPh bagi Wajib Pajak badan sebesar 50%, yang diberikan untuk penghasilan sampai dengan sebesar Rp. 4.800.000.000.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 31 E UU PPh No.36 Tahun 2008, yang berbunyi :

1. Wajib Pajak dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000.
2. Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

PPh terutang dihitung dengan mengalikan tarif PPh 17 terhadap penghasilan kena pajak.

PPh Terutang = Penghasilan Kena Pajak x Tarif PPh

III. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan tehnik analisa deskriptif kualitatif dengan cara melakukan Rekonsiliasi / koreksi fiskal pada laporan keuangan Laba Rugi tahun 2012 pada konsultan pajak vaudy starworld & partners Jakarta. Dengan melakukan rekonsiliasi fiskal/koreksi fiskal tersebut akan menghasilkan perbedaan antara laporan keuangan Laba rugi komersil yang dibuat perusahaan yaitu Konsultan Pajak Vaudy Starworld & Patners Jakarta yang diatur menurut Standar Akuntansi Keuangan, Laporan Laba rugi yang telah dikoreksi fiskal oleh Konsultan Pajak Vaudy Starworld & patners dengan Laporan Laba

rugi perpajakan yang diatur dengan Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008.

Penulis juga membandingkan perhitungan pajak yang dilakukan oleh Konsultan Pajak Vaudy Starworld & Patners dengan hasil analisa penulis yang berdasarkan Undang-Undang PPh.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1. Analisa Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Laba/Rugi Perusahaan Menurut Undang-Undang PPh No 36 Tahun 2008

Rekonsiliasi fiskal pada hakikatnya adalah merupakan proses untuk mendapatkan angka laba fiskal atau laba kena pajak dengan melakukan penyesuaian terhadap laba komersial atau laporan laba rugi. Proses rekonsiliasi fiskal ini umumnya dilakukan oleh Wajib Pajak yang berbentuk perusahaan.

Bahan baku dalam proses rekonsiliasi fiskal ini adalah laporan laba rugi komersial yang biasanya disusun berdasarkan standar akuntansi. Dua unsur utama dalam perhitungan laba rugi adalah penghasilan dan biaya. Penghasilan bisa berupa penghasilan usaha maupun penghasilan dari luar usaha. Begitu pula biaya, ada biaya-biaya untuk melakukan usaha ada juga biaya-biaya di luar usaha. Dalam konteks Pajak Penghasilan, unsur dalam penghitungan laba fiskal juga terdiri dari penghasilan dan biaya, baik penghasilan dan biaya usaha maupun penghasilan dan biaya di luar usaha. Namun demikian, tidak semua penghasilan dalam laba rugi komersial merupakan objek pajak dalam penghitungan Pajak Penghasilan. Begitu pula, tidak semua biaya dalam laba rugi komersial dapat dikurangkan dalam rangka menghitung Pajak Penghasilan. Perbedaan-perbedaan seperti ini disebabkan karena Pajak Penghasilan tunduk kepada ketentuan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan. Dikarenakan perbedaan seperti inilah maka perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian.

Berikut ini Laporan Keuangan komersil dan Perhitungan PPh tahun 2012 Konsultan Pajak Vaudy Starworld & Patners Jakarta yang telah dilakukan koreksi fiskal.

Tabel 2 : Koreksi Fiskal terhadap Laporan Laba Rugi Menurut Perusahaan Tahun 2012

Uraian	Menurut Akuntansi	Analisis Koreksi Fiskal		Fiskal
		Waktu	Tetap	
PENDAPATAN USAHA	5.181.505.672			5.181.505.672
Jumlah Pendapatan Usaha	5.181.505.672			5.181.505.672
HARGA POKOK PENJUALAN				
Beban Jasa	1.795.857.676			1.795.857.676
Jumlah Harga Pokok Penjualan	1.795.857.676			1.795.857.676
LABA KOTOR	3.385.647.996			3.385.647.996
BIAYA ADM & UMUM				
Biaya Adm Bank	32.577.476			32.577.476
Biaya Adm Bank Kartu Kredit	22.485			22.485

Biaya Air PAM	20.208.545	20.208.545
Biaya Depresiasi Peralatan Kantor	185.676.885	185.676.885
Biaya Depresiasi Kendaraan Kantor	97.980.389	97.980.389
Biaya Ekspedisi	36.825.000	36.825.329
Biaya Entertainment	8.500.000	8.500.000 -
Biaya Fotocopy-Faxmille	10.229.371	10.229.371
Biaya Gaji	511.717.918	511.717.918
Biaya Handphone Kurir	5.450.000	5.450.000
Biaya Instalasi	370.400	370.400
Biaya jasa internet	27.263.313	27.263.313
Biaya keamanan- Bersihan	60.567.085	60.567.085
Biaya Makan Direksi	4.500.000	4.500.000 -
Biaya Medical	7.500.000	7.500.000
Biaya News Paper, Majalah	1.500.000	1.500.000
Biaya Listrik	87.483.768	87.483.768
Biaya Perjalanan Dinas	215.329.481	215.329.481
Biaya Perlengkapan kantor	292.545.010	292.545.010
Biaya Pemeliharaan Kantor	452.464.213	452.464.213
Biaya pemeliharaan Kendaraan	56.924.998	56.924.998
Biaya Perjalanan Luar Negeri	253.542.537	253.542.537
Biaya Sumbangan	67.780.328	67.780.328
Biaya Telephone	121.699.808	121.699.808
Biaya PPh Sewa Mess Karyawan	15.000.000	15.000.000 -
Biaya transportasi	209.350.586	209.350.586
Biaya Sewa	81.476.852	81.476.852
Biaya pajak Kendaraan Bermotor	9.690.000	9.690.000
Piutang tak tertagih	2.500.000	2.500.000 -
TOTAL BIAYA ADM DAN UMUM	2.876.676.777	2.778.396.449
LABA OPERASIONAL	508.971.219	607.251.547
PENDAPATAN LAIN-LAIN		
Pendapatan Bunga	9.141.517	9.141.517 -
TOTAL PENDAPATAN LAIN-LAIN	9.141.517	-
BIAYA LAIN-LAIN		
Biaya bunga Pinjaman	34.236.600	34.236.600
TOTAL BIAYA LAIN-LAIN	34.236.600	34.236.600
PROFIT/LOSS	483.876.136	573.014.947

Sumber: Konsultan Pajak Vaudy Starworld & Patners Jakarta

Perbedaan cara pengukuran, konsep, dan pengakuan penghasilan dan biaya antara perhitungan komersial dan ketentuan perpajakan menyebabkan perlunya dibuat koreksi fiskal. Koreksi fiskal ini dimaksudkan agar laba dari laporan komersial dengan laporan fiskal dapat disesuaikan untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan. Dan koreksi fiskal akibat perbedaan waktu dan tetap terdiri atas koreksi positif dan negatif.

Berdasarkan Laporan Rugi laba yang dibuat Konsultan Pajak Vaudy Starworld & Patners Jakarta dan disesuaikan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008, terdapat koreksi fiskal seperti berikut :

1. Biaya Entertainment

Perusahaan melakukan koreksi fiskal positif terhadap biaya entertainment, atas biaya entertainment perusahaan memiliki bukti-bukti terkait mengenai biaya tersebut, namun perusahaan tidak membuat daftar nominatif

terhadap biaya entertainment. Sehingga dalam aturan perpajakan, biaya tersebut dianggap fiktif. Hal ini sesuai dalam aturan perpajakan. Hal ini sesuai dengan SE-27/PJ.22/1986 tertanggal 14 Juni 1986, yang berbunyi biaya entertainment, representasi, jamuan tamu dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek PPh dan tidak terkena PPh final dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam hal ini Konsultan Pajak Vaudy Starworld & Patners Jakarta telah melakukan koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.

2. Biaya Makan Direksi

Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan guna membayar Biaya Makan Direksi yang digunakan untuk kegiatan meeting direksi diluar kantor. Kegiatan ini dilakukan oleh pihak direksi sehingga namanya adalah biaya

makan direksi. Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 khususnya pada Pasal 9 ayat 1 huruf e menyatakan bahwa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Berdasarkan KMK No. 466/KMK.04/2000 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-51/PJ./2001. Ketentuan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan diatur sebagai berikut :

- a. Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai adalah makanan dan minuman yang disediakan oleh pemberi kerja bagi seluruh pegawai secara bersama-sama termasuk dewan direksi dan dewan komisaris ditempat kerja.
- b. Daerah tertentu adalah daerah terpencil, yaitu daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanaman modal menanggung resiko yang cukup tinggi dan masa pengembalian yang relatif panjang, termasuk daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 (lima puluh) meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral.

Biaya yang digunakan untuk makan direksi atau karyawan tertentu akan dikoreksi fiskal karena tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Biaya makan dapat mengurangi penghasilan bruto apabila biaya makan dikeluarkan untuk semua pegawai KKP Vaudy Starworld dan dilakukan diperusahaan, perusahaan telah benar melakukan koreksi terhadap biaya makan direksi sebesar Rp. 4.500.000

3. Biaya Sumbangan
Menurut pasal 9 ayat (1) UU PPh No. 36 Tahun 2008, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan tidak dapat dijadikan biaya pengurang penghasilan bruto, kecuali yang

diatur dalam PMK dan KMK seperti Peraturan Menteri Keuangan No. 609/PMK.03/2004 tertanggal 28 Desember 2004, yang menyatakan sumbangan yang dapat dijadikan penghasilan bruto sehubungan pemberian bantuan kemanusiaan dalam bencana alam yang terjadi di Aceh dan Sumatera Utara. Dalam hal ini perusahaan memberikan sumbangan donasi yang diberikan perusahaan kepada pihak lain diluar perusahaan. Sumbangan ini merupakan sebagai salah satu program CSR (*Coorporate Social Responsibility*) perusahaan. Sumbangan ini diberikan perusahaan kepada rumah ibadah (Gereja) untuk membantu proses pembangunannya.

Kantor Konsultan Pajak Vaudy Starworld harus mengoreksi positif biaya sumbangan dan dalam prakteknya perusahaan telah benar melakukan koreksi fiskal positif atas biaya sumbangan sebesar : Rp. 67.780.328.

4. Biaya PPh Sewa Mess Karyawan
Perusahaan menanggung biaya pajak penghasilan dalam laporan laba rugi. Hal ini tidak bisa dijadikan biaya, berdasarkan Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 khususnya pada Pasal 9 ayat 1 huruf h, menyatakan bahwa pajak penghasilan merupakan salah satu biaya yang tidak dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto.
Perusahaan harus mengoreksi positif biaya sumbangan dan dalam prakteknya perusahaan telah benar melakukan koreksi fiskal atas biaya sumbangan sebesar : Rp. 15.000.000
5. Piutang Tak Tertagih
Aturan perpajakan Undang-undang No 36 Tahun 2008 Pasal 6 huruf h menyatakan bahwa piutang yang nyata-nyata tidak tertagih hanya boleh dijadikan sebagai biaya kalau memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - b. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - c. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang / pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah

dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;

- d. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;

Dalam hal ini perusahaan harus mengoreksi positif biaya untuk piutang tak tertagih dan dalam prakteknya perusahaan telah benar melakukan koreksi fiskal atas piutang tak tertagih sebesar : Rp. 2.500.000.

6. Pendapatan Bunga

Pendapatan jasa giro merupakan akun untuk mencatat pendapatan bunga dari sejumlah dana yang ditempatkan di perbankan. Pendapatan ini diakui dan dicatat dengan menggunakan metode akrual. Pendapatan ini dalam laporan keuangan komersial dimasukkan secara bruto, sedangkan dalam laporan keuangan fiskal, jumlah pendapatan ini tidak dimasukkan karena pendapatan bunga dari dana yang disimpan melalui Bank telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Untuk pendapatan ini telah sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. KKP Vaudy Starworld telah benar melakukan koreksi fiskal dalam SPT Tahunan Badan.

7. Biaya Depresiasi

Besarnya biaya depresiasi atau penyusutan menurut akuntansi dapat dihitung dengan berbagai macam metode. Namun dalam penelitian ini, metode yang digunakan oleh perusahaan adalah metode garis lurus. Besarnya biaya depresiasi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Inventaris Kelompok 1 = Rp. 185.676.885
- b. Kendaraan kelompok 1 = Rp. 20.014.493
- c. Kendaraan kelompok 2 = Rp. 77.965.896

Biaya penyusutan / depresiasi menurut Undang-Undang Perpajakan adalah sebagai berikut:

- a. Inventaris Kelompok 1 = Rp. 177.907.927. Ada pengurangan biaya depresiasi inventaris kantor kelompok 1 karena ada inventaris kantor berupa AC 1, AC 2, AC 3, Generator 1, Generator 2, Generator 3 yang seharusnya masuk ke Inventaris kelompok 2 dengan masa

manfaat 8 tahun dan tarif penyusutan sebesar 12,5 % pertahunnya. (Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 Tanggal 15 Mei 2009)

- b. Inventaris Kelompok 2 = Rp. 2.659.479. Ada penambahan biaya depresiasi inventaris kantor kelompok 2 sebesar Rp. 2.659.479, yang terdiri dari AC 1, AC 2, AC 3, Generator 1, Generator 2, Generator 3 yang seharusnya masuk ke Inventaris kelompok 2 bukan ke kelompok 1 dengan masa manfaat 8 tahun dan tarif penyusutan sebesar 12,5 % pertahunnya. (Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 Tanggal 15 Mei 2009).
- c. Kendaraan Kelompok 1 = Rp. 15.657.246. Ada selisih dengan biaya depresiasi menurut perusahaan sebesar Rp. 4.357.247, dikarenakan ada kendaraan kelompok 1 yang dibawa pulang oleh pegawai, yaitu : Honda Vario, dengan Tahun Perolehan 20 Juli 2010 dan Honda Tiger, dengan Tahun perolehan 06 Januari 2011. Menurut KEP-220/PJ./2002, SE-09/PJ.42/2002, seluruh kendaraan bahkan termasuk sepeda motor yang dimiliki perusahaan maupun yang disewa oleh perusahaan, apabila digunakan untuk kepentingan perusahaan dan juga sebagai fasilitas (*benefit in kind*) bagi pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, hanya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50%.. Jadi perusahaan harus melakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp. 4.357.247.
- d. Kendaraan kelompok 2 = Rp. 97.457.370. Ada selisih biaya depresiasi menurut perusahaan sebesar Rp. 19.491.474, dikarenakan menurut akuntansi inventaris kendaraan kelompok 2 disusutkan dengan tarif 10% pertahun, sedangkan menurut Perpajakan Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 Tanggal 15 Mei 2009, kendaraan kelompok 2 dengan kategori semua jenis usaha, mobil, bus, truk, speed boat dan sejenisnya merupakan jenis-jenis harta berwujud yang termasuk dalam kelompok 2 dengan tarif penyusutan 12,5 % pertahun. Sehingga perusahaan harus melakukan koreksi negatif terhadap biaya depresiasi kendaraan kelompok 2 sebesar Rp.. 19.491.474,-.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel selisih penyusutan aktiva menurut

perusahaan dan Undang-Undang Perpajakan sebagai berikut :

Tabel 3 : Tabel Selisih Penyusutan Aktiva Tetap menurut perusahaan dan Undang-Undang

No	Nama Akun	Depresiasi Perusahaan	Perpajakan	Selisih	Keterangan
1.	Biaya Depresiasi Peralatan Kantor	185.676.885	180.567.406	5.109.479	Koreksi Positif
2.	Biaya Depresiasi kendaraan kantor	97.980.389	113.114.616	(15.134.227)	Koreksi Negatif

Sumber : Data olahan penulis

Perusahaan harus melakukan koreksi positif pada biaya depresiasi peralatan kantor sebesar Rp. 5.109.579, dan koreksi negatif pada biaya depresiasi kendaraan bermotor sebesar Rp. 15.134.227.

sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan.

8. Biaya Handphone Kurir
Biaya Handphone Kurir ini dikeluarkan perusahaan untuk membiayai biaya komunikasi pihak-pihak yang mempunyai jabatan khusus seperti kurir. Pegawai dengan jabatan khusus akan menerima fasilitas pembelian voucher pulsa. Atas biaya pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan. Sebagaimana telah dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak No KEP-220/PJ/2002 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-09/PJ.42/2002 tentang perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaran perusahaan :

- Atas biaya perolehan atau pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian melalui penyusutan aktiva tetap kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 Lampiran I butir I huruf c sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002.
- Atas biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan

Adapun koreksi fiskal positif pada biaya komunikasi ini adalah 50% dari total biaya handphone Rp. 5.450.000, jadi perusahaan harus melakukan koreksi positif sebesar Rp. 2.725.000.

- Biaya Medikal
Biaya medikal merupakan biaya pengobatan yang diberikan perusahaan kepada karyawan Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat 1 huruf e menyatakan bahwa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Perusahaan harus mengoreksi positif biaya medikal sebesar Rp. 7.500.000, karena tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
- Biaya News Paper, Majalah
Perusahaan membayar Biaya News Paper dan Majalah yang digunakan untuk pembelian koran-koran, beserta majalah para direksi. Pengeluaran yang tak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (Pasal 6 ayat (1) UU PPh no 36 tahun 2008) tidak dapat dikurangkan sebagai biaya, jadi perusahaan harus melakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp. 1.500.000.
- Biaya Pemeliharaan Kendaraan
Perusahaan menanggung biaya beban kendaraan seperti biaya perawatan mobil,

perawatan motor kepada para karyawan. Namun ada beberapa motor yang dibawa pulang oleh karyawan yaitu motor vario dan motor tiger, Biaya ini tidak termasuk dalam grey area karena perpajakan tidak memperbolehkan perusahaan menanggung biaya tersebut secara penuh. Sebagaimana telah dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak No KEP-220/PJ/2002 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-09/PJ.42/2002 tentang perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan. Berdasarkan peraturan yang ada, bahwa kendaraan yang di bawa pulang oleh karyawan dapat dijadikan pengurang bruto dengan tarif 50%.

- a. Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima

puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.03/2000 Lampiran II butir I huruf b sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002.

- b. Atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Berdasarkan peraturan tersebut seharusnya perusahaan melakukan koreksi atas beban kendaraan perusahaan sebagai berikut:

Tabel 4 : Tabel tarif Penyusutan menurut Undang Undang perpajakan

Nama Motor	Biaya Pemeliharaan Kendaraan	Koreksi 50%
Honda Vario	1.850.000	925.000
Honda Tiger	2.200.000	1.100.000
Total koreksi positif		2.025.000

Sumber : Data olahan penulis

Jadi perusahaan harus melakukan koreksi fiskal positif terhadap biaya pemeliharaan kendaraan sebesar Rp. 2.025.000.

Untuk lebih jelasnya akan disajikan rekonsiliasi fiskal yaitu sebagai berikut:

Tabel 5 : Koreksi Fiskal terhadap Laporan Laba Rugi dari hasil Analisis Biaya Tahun 2012

Uraian	Menurut Akuntansi	Analisis Koreksi Fiskal		Fiskal sebelum analisis
		Waktu	Tetap	
PENDAPATAN USAHA	5.181.505.672			5.181.505.672
Jumlah Pendapatan Usaha	5.181.505.672			5.181.505.672
HARGA POKOK PENJUALAN				
Beban Jasa	1.795.857.676			1.795.857.676
Jumlah Harga Pokok Penjualan	1.795.857.676			1.795.857.676
LABA KOTOR	3.385.647.996			3.385.647.996
BIAYA ADM & UMUM				
Biaya Adm Bank	32.577.476			32.577.476
Biaya Adm Bank Kartu Kredit	22.485			22.485
Biaya Air PAM	20.208.545			20.208.545
Biaya Depresiasi Peralatan Kantor	185.676.885			185.676.885
Biaya Depresiasi Kendaraan Kantor	97.980.389			97.980.389
Biaya Ekspedisi	36.825.000			36.825.329
Biaya Entertainment	8.500.000		8.500.000	-
Biaya Fotocopy-Faxmle	10.229.371			10.229.371
Biaya Gaji	511.717.918			511.717.918
Biaya Handphone Kurir	5.450.000			5.450.000
Biaya Instalasi	370.400			370.400
Biaya jasa internet	27.263.313			27.263.313
Biaya keamanan- Bersihan	60.567.085			60.567.085

Biaya Makan Direksi	4.500.000	4.500.000	-
Biaya Medical	7.500.000		7.500.000
Biaya News Paper, Majalah	1.500.000		1.500.000
Biaya Listrik	87.483.768		87.483.768
Biaya Perjalanan Dinas	215.329.481		215.329.481
Biaya Perlengkapan kantor	292.545.010		292.545.010
Biaya Pemeliharaan Kantor	452.464.213		452.464.213
Biaya pemeliharaan Kendaraan	56.924.998		56.924.998
Biaya Perjalanan Luar Negeri	253.542.537		253.542.537
Biaya Sumbangan	67.780.328	67.780.328	-
Biaya Telephone	121.699.808		121.699.808
Biaya PPh Sewa Mess Karyawan	15.000.000	15.000.000	-
Biaya transportasi	209.350.586		209.350.586
Biaya Sewa	81.476.852		81.476.852
Biaya pajak Kendaraan Bermotor	9.690.000		9.690.000
Piutang tak tertagih	2.500.000	2.500.000	-
TOTAL BIAYA ADM DAN UMUM	2.876.676.777		2.778.396.449
LABA OPERASIONAL	508.971.219		607.251.547
PENDAPATAN LAIN-LAIN			
Pendapatan Bunga	9.141.517	9.141.517	-
TOTAL PENDAPATAN LAIN-LAIN	9.141.517		-
BIAYA LAIN-LAIN			
Biaya bunga Pinjaman	34.236.600		34.236.600
TOTAL BIAYA LAIN-LAIN	34.236.600		34.236.600
PROFIT/LOSS	483.876.136		573.014.947

Sumber: Data olahan penulis

Tabel 6 : Koreksi Fiskal terhadap Laporan Laba Rugi dari hasil Analisis Biaya Tahun 2012

Uraian	Fiskal sebelum analisis	Analisis Koreksi Fiskal		Fiskal sesudah analisis
		Waktu	Tetap	
PENDAPATAN USAHA	5.181.505.672			5.181.505.672
Jumlah Pendapatan Usaha	5.181.505.672			5.181.505.672
HARGA POKOK PENJUALAN				
Beban Jasa	1.795.857.676			1.795.857.676
Jumlah Harga Pokok Penjualan	1.795.857.676			1.795.857.676
LABA KOTOR	3.385.647.996			3.385.647.996
BIAYA ADM & UMUM				
Biaya Adm Bank	32.577.476			32.577.476
Biaya Adm Bank Kartu Kredit	22.485			22.485
Biaya Air PAM	20.208.545			20.208.545
Biaya Depresiasi Peralatan Kantor	185.676.885	5.109.479		180.567.406
Biaya Depresiasi Kendaraan Kantor	97.980.389	(15.134.228)		113.114.616
Biaya Ekspedisi	36.825.329			36.825.329
Biaya Entertainment	-			-
Biaya Fotocopy-Faxmile	10.229.371			10.229.371
Biaya Gaji	511.717.918			511.717.918
Biaya Handphone Kurir	5.450.000		2.725.000	2.725.000
Biaya Instalasi	370.400			370.400
Biaya jasa internet	27.263.313			27.263.313
Biaya keamanan- Bersihan	60.567.085			60.567.085
Biaya Makan Direksi	-			-
Biaya Medical	7.500.000		7.500.000	-
Biaya News Paper, Majalah	1.500.000		1.500.000	-
Biaya Listrik	87.483.768			87.483.768
Biaya Perjalanan Dinas	215.329.481			215.329.481
Biaya Perlengkapan kantor	292.545.010			292.545.010
Biaya Pemeliharaan Kantor	452.464.213			452.464.213
Biaya pemeliharaan Kendaraan	56.924.998		2.025.000	54.899.998
Biaya Perjalanan Luar Negeri	253.542.537			253.542.537
Biaya Sumbangan	-			-
Biaya Telephone	121.699.808			121.699.808

Biaya PPh Sewa Mess Karyawan	-	-
Biaya transportasi	209.350.586	209.350.586
Biaya Sewa	81.476.852	81.476.852
Biaya pajak Kendaraan Bermotor	9.690.000	9.690.000
Piutang tak tertagih	-	-
TOTAL BIAYA ADM DAN UMUM	2.778.396.449	2.774.671.197
LABA OPERASIONAL	607.251.547	610.976.799
PENDAPATAN LAIN-LAIN		
Pendapatan Bunga	-	-
TOTAL PENDAPATAN LAIN-LAIN	-	-
BIAYA LAIN-LAIN		
Biaya bunga Pinjaman	34.236.600	34.236.600
TOTAL BIAYA LAIN-LAIN	34.236.600	34.236.600
PROFIT/LOSS	573.014.947	576.740.199

Sumber: Data olahan penulis

1.2. Analisa Perhitungan PPh Badan Menurut Kantor Konsultan Vaudy Starworld Dengan Ketentuan Perpajakan Yang Berlaku.

Perhitungan Pajak penghasilan badan tahun 2012 menurut Konsultan Vaudy Starworld dapat digambarkan pada tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 7 : Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2012

Uraian	Jumlah
Untuk omset antara 4,8 s/d 50 Milyard	4.800.000.000
PENGHASILAN KENA PAJAK	573.014.000
1. Menghitung PKP	
- Yang mendapat Fasilitas	530.823.929
- Yang tidak mendapatkan Fasilitas	42.190.071
2. Menghitung PPh Terutang	66.352.991
- Yang mendapat Fasilitas	10.547.518
- Yang tidak mendapat Fasilitas	76.900.509
3. PPh yang Terutang	
Kredit Pajak:	
- PPh pasal 23	35.000.000
- PPh pasal 25	25.000.000
Total Kredit Pajak	60.000.000
PPh Pasal 29 yang masih harus dibayar	16.900.509
4. Menghitung PPh pasal 25 untuk Tahun berjalan :	
- Penghasilan kena Pajak (PKP)	
- PPh Pasal 29 yang terutang	573.014.000
	76.900.509
Kredit pajak:	
- PPh pasal 23	
- PPh pasal 25	35.000.000
Total Kredit Pajak	-
- PPh pasal 29 yang masih harus dibayar	35.000.000
- PPh pasal 25	41.900.509
	3.491.700

Sumber : Konsultan Pajak Vaudy Starworld & Patners Jakarta

Setelah dilakukan analisa dan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan rugi laba Konsultan Pajak Vaudy Starworld & Patners Jakarta, seperti yang tergambarkan pada tabel 7, laba kena pajak sebesar Rp. 576.740.000 (pembulatan), sehingga

pajak penghasilan badan dapat ditentukan sebagai berikut :

1. Penghasilan Kena Pajak dan PPh yang mendapat fasilitas:
 $(Rp. 4.800.000.000 / Rp. 5.181.505.672) \times$
 $Rp. 576.740.000 = Rp. 534.275.590$

- PPh Terutang :
 = $25\% \times 50\% \times \text{PKP}$
 = $25\% \times 50\% \times \text{Rp. } 534.275.590 = \text{Rp. } 66.784.449$
2. Penghasilan Kena Pajak yang tidak memperoleh fasilitas:
 $576.740.000 - 534.275.590 = 42.464.410$
 PPh terutang : $(25\% \times \text{PKP}) = 25\% \times 42.464.410 = \text{Rp. } 10.616.102$
3. Jadi Total PPh terutang = $\text{Rp. } 66.784.449 + \text{Rp. } 10.616.102 = \text{Rp. } 77.400.551$
- Berdasarkan hasil analisis mengenai rekapitulasi fiskal maka akan disajikan perhitungan PPh pasal 29 dan 25 yang dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Perhitungan Pajak Penghasilan menurut perusahaan
- a. PPh Pasal 29 , Perhitungan PPh pasal 29 menurut perusahaan dapat dihitung sebagai berikut :
- PPh terutang menurut SPT : $\text{Rp. } 76.900.509$
 Kredit Pajak:
 PPh Pasal 23 : $\text{Rp. } 35.000.000$
 PPh Pasal 25 : $\text{Rp. } 25.000.000 +$
 Jumlah kredit pajak : $(\text{Rp. } 60.000.000) -$
 $\text{Rp. } 16.900.509$
- Jadi PPh 29 yang masih harus dibayar $\text{Rp. } 16.900.509$
- b. PPh Pasal 25 : Perhitungan PPh pasal 29 menurut perusahaan dapat dihitung sebagai berikut :
- PPh terutang menurut SPT : $\text{Rp. } 76.900.509$
 Kredit Pajak:
 PPh Pasal 23 : $(\text{Rp. } 35.000.000) -$
 $\text{Rp. } 41.900.509$
- Jadi PPh 29 yang masih harus dibayar $\text{Rp. } 41.900.509$
 Angsuran PPh pasal 25 perbulan :
 $41.900.509 : 12 \text{ bulan} = \text{Rp. } 3.491.709$
2. Perhitungan Pajak Penghasilan menurut fiskal setelah analisis biaya:
- a. PPh Pasal 29
- PPh Terutang : $\text{Rp. } 77.400.551$
 Kredit Pajak :
 PPh Pasal 23 : $\text{Rp. } 35.000.000$
 PPh Pasal 25 : $\text{Rp. } 25.000.000$
 Jumlah kredit pajak : $(\text{Rp. } 60.000.000) -$
 $\text{Rp. } 17.400.551$
- Jadi PPh 29 yang masih harus dibayar $\text{Rp. } 17.400.551,-$
- b. PPh Pasal 25
- PPh Terutang : $\text{Rp. } 77.400.551$
 Kredit Pajak :
 PPh Pasal 23 : $\text{Rp. } 35.000.000 -$
 $\text{Rp. } 42.400.551$
- PPh 29 yang masih harus dibayar $\text{Rp. } 42.400.551$
 Angsuran PPh pasal 25 perbulan: $\text{Rp. } 42.400.551 : 12 \text{ bulan} = \text{Rp. } 3.533.379$
3. Hubungannya dengan uraian tersebut di atas, akan disajikan besarnya PPh kurang bayar yang dapat diuraikan sebagai berikut :
- a. PPh pasal 29
- Besarnya PPh pasal 29 yang kurang bayar dapat dihitung sebagai berikut :
- PPh pasal 29 (Perusahaan) : $\text{Rp. } 16.900.509$
 PPh pasal 29 setelah analisa : $(\text{Rp. } 17.400.551) -$
 PPh pasal 29 kurang bayar $\text{Rp. } 500.042$
- b. PPh pasal 25
- Perbandingan angsuran perbulan PPh pasal 25 adalah sebagai berikut :
- PPh pasal 25 (Perusahaan) : $\text{Rp. } 3.491.709$
 PPh pasal 25 setelah analisa : $\text{Rp. } 3.533.379$
- Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 8 berikut ini:

Tabel 8 : Perbandingan Perhitungan Pajak Terutang kantor Konsultan Vaudy Starworld Tahun 2012

Uraian	Sebelum analisa	Setelah analisa	Selisih
Untuk omset antara 4,8 s/d 50 Milyard	4.800.000.000	4.800.000.000	
PENGHASILAN KENA PAJAK	573.014.000	576.740.000	
1. Menghitung PKP			
- Yang mendapat Fasilitas	530.823.929	534.275.590	
- Yang tidak mendapatkan Fasilitas	42.190.071	42.464.410	
2. Menghitung PPh Terutang	66.352.991	66.784.000	
- Yang mendapat Fasilitas	10.547.518	10.616.102	
- Yang tidak mendapat Fasilitas	76.900.509	77.400.551	

3.	PPh yang Terutang			
	Kredit Pajak:	35.000.000	35.000.000	
	- PPh pasal 23	25.000.000	25.000.000	
	- PPh pasal 25	60.000.000	60.000.000	
	Total Kredit Pajak			
	PPh Pasal 29 yang masih harus dibayar	16.900.509	17.400.551	500.042
4.	Menghitung PPh pasal 25 untuk Tahun berjalan:			
	- Penghasilan kena Pajak (PKP)	573.014.000	576.740.000	
	- PPh Pasal 29 yang terutang	76.900.509	77.400.551	
	Kredit pajak:			
	- PPh pasal 23	35.000.000	35.000.000	
	- PPh pasal 25	-	-	
	Total Kredit Pajak	35.000.000	35.000.000	
	- PPh pasal 29 yang masih harus dibayar	41.900.509	42.400.551	
	- PPh pasal 25	3.491.700	3.533.379	

Sumber: Data olahan penulis

V. PENUTUP

1.1. Kesimpulan

1. Didalam akuntansi komersil perusahaan semua biaya yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan dapat dijadikan pengurang penghasilan sehingga laba menjadi kecil dan akhirnya berdampak pada pembayaran pajak yang kecil. Namun tidak demikian dalam Undang-Undang perpajakan, tidak semua biaya dapat menjadi pengurang penghasilan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 9. Oleh karena itu terjadi perbedaan perhitungan akuntansi komersial dan fiskal yang ditandai dengan adanya koreksi fiskal positif atau negatif.
2. Hasil analisis laporan keuangan perusahaan, menunjukkan bahwa perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan yang dilakukan Kantor Konsultan Pajak Vaudy Starworld belum sesuai dengan Undang-Undang perpajakan No. 36 tahun 2008, dimana terdapat perbedaan dalam perhitungan pajak penghasilan. Kekurangan PPh terutang dari laporan keuangan fiskal lebih besar dari kewajiban pajak yang dilakukan perusahaan.
3. Jumlah Penghasilan Kena Pajak menurut perhitungan perusahaan berbeda setelah dilakukan analisa penyajian laporan keuangan fiskal, menurut perusahaan (sebelum analisa) penghasilan kena pajak sebesar Rp. 573.014.000, sedangkan penghasilan menurut Undang – Undang Perpajakan (setelah analisa) sebesar Rp. 576.740.000. Perbedaan tersebut

memberikan pengaruh terhadap pajak penghasilan pasal 29 yang harus dibayar, menurut perusahaan (sebelum analisa) sebesar Rp. 16.900.509, sedangkan menurut Undang- Undang Perpajakan (setelah analisa) sebesar Rp.. 17.400.551, terdapat selisih sebesar Rp. 500.042, yang masih harus dibayar perusahaan, serta angsuran PPh pasal 25 menurut perusahaan (sebelum analisa) sebesar Rp. 3.491.709, sedangkan menurut Undang- Undang Perpajakan (setelah analisa) sebesar Rp. 3.533.379.

5.1 Saran

1. Dalam membuat rekonsiliasi fiskal sebaiknya perusahaan mempekerjakan karyawan yang ahli dan mengerti perpajakan khusus untuk pihak internal perusahaan, agar perpajakan perusahaan lebih efektif dan efisien serta terhindar dari sanksi maupun denda pajak.
2. Perusahaan harusnya membuat daftar normatif apabila adanya pengeluaran atas biaya perjamuan. Dengan begitu biaya tersebut bisa menjadi pengurang penghasilan bruto sehingga Penghasilan Kena Pajak menjadi kecil dan pajak yang dibayar pun menjadi kecil.
3. Biaya – biaya perusahaan sebaiknya di evaluasi dengan membagi biaya menjadi dua yaitu biaya yang dapat dikurangkan dan biaya yang tidak dapat dikurangkan, supaya lebih mudah dalam melakukan rekonsiliasi fiskal. Perusahaan perlu mengikuti perkembangan dari peraturan – peraturan perpajakan misalnya dengan memberikan

- pelatihan khusus, seminar perpajakan secara rutin, majalah, artikel – artikel perpajakan supaya lebih memahami perpajakan yang selalu berubah.
4. Disarankan kepada perusahaan Kantor Konsultan Vaudy Starworld agar mengikuti perhitungan penyusutan aktiva tetap sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008.
 5. Disarankan pula agar perusahaan mengganti biaya handphone kurir dan biaya medikal menjadi tunjangan karyawan yang bersangkutan. Dengan diakui sebagai tunjangan maka secara otomatis hal ini menjadi penghasilan bagi karyawan dan langsung memenuhi syarat sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan, sehingga biaya-biaya tersebut bisa mengurangi penghasilan bruto perusahaan, dan memperkecil penghasilan kena pajak perusahaan.
 6. Sebaiknya Kantor Konsultan Pajak Vaudy Starworld melakukan pembetulan SPT yang telah disampaikan karena adanya beberapa koreksi positif dan negatif yang belum dilakukan perusahaan, dan menyebabkan selisih pajak penghasilan pasal 29 yang harus dibayar, serta angsuran PPh Pasal 25 perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2006. Perpajakan. Yogyakarta: Andi
- Muljono Djoko. 2006. Akuntansi Pajak. Yogyakarta: Andi
- Republik Indonesia, Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008
- Waluyo 2011, Perpajakan Indonesia,Salemba Empat, Jakarta.